

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

- Achmad Rubaie, 2007, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Malang, Penerbit Bayumedia Publishing, hlm 1.
- Harsono, Boedi, 2002, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta : Djambatan, , hlm. 538-539.
- I Komang Gede Oka Wijaya, (januari 2017), “Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kodekteran Indonesia Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana”, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 32 No. 1, ISSN: 0215-840X, hlm. 38.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Departemen P&K, 1990), hlm. 133.
- Komar Andasasmita, 2007, Akta II Notaris Dan Contoh-Contoh Akta, Ikatan Notaris Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 41.
- K. Wantjik Saleh, 1985, Hak Anda Atas Tanah, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 7.
- M Yahya Harahap, S.H., 2013, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 597.
- Nana Sudjana dan Ibrahim, 1989, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Bandung: Sinar Baru, hlm. 64.
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1999, hal. 150.
- Santoso, Urip, 2017, Hukum Agraria, Kencana, Jakarta, hlm. 9.
- Siahaan, Marihot Pahala, 2016, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta : PT Raja Grafindo, Hal 702.
- Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press, hlm 21, 66 dan 201.
- Soejono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press, hlm. 21-25.
- Subekti, 1983, Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.7.
- Sudargo Gautama, 2002, Indonesia dan Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional, (Bandung: Alumni,) Hal 63-64.
- Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan

Mufakat, Jakarta : Rajawali Pers, , hlm. 11.

Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta : Rajawali Pers, , hlm. 67.

Tan Thong Kie, 1987, Serba Serbi Praktek Notaris, Bandung, Alumni, hlm. 47-48.

Widjaja, Gunawan, 2007, Seri Hukum Bisnis : Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.247.

Zulfa Djoko Basuki, (Maret 2013), Kemungkinan Indonesia Mengaksesi “The Hague Conventon Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents”, BPHN, , hal. 2.

Perundang-Undangan :

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- b. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019 Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 19 tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di kementerian hukum dan HAM;
- d. Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- e. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor:09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata cara hubungan dan kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, Bab VI Konsuler, bagian B, Legalisasi.
- g. Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor:3038 K/ Pdt/1981, terkait surat kuasa yang menyatakan bahwa:“keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.
- h. Undang-undang No. 28 tahun 1954 tentang Biaya Legalisasi Tanda Tangan, LN No. 82 Tahun 1954, TLN No. 639, Pasal 1.
- i. Pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik sudah lama diadakan yaitu sejak Kongres Wina Tahun 1815 yang diubah oleh Protokol Aix-la-Chapelle tahun 1818.Kemudian atas prakarsa Perserikatan Bangsa-bangsa diadakan konperensi mengenai hubungan diplomatik di Wina dari tanggal 2 Maret 1961. Konperensi tersebut membahas rancangan pasal-pasal yang dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa dan menerima baik suatu Konvensi mengenai Hubungan diplomatik, yang terdiri dari 53 pasal yang mengatur hubungan diplomatik, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalannya. Sementara, Pengaturan Hubungan Konsuler dan Perwakilan Konsuler yang dalam sejarah berkembang melalui tahap-tahap pertumbuhan hukum kebiasaan internasional baru dikodifikasikan pada tahun 1963 dalam Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-bangsa.

Diadakannya Konvensi ini yang terdiri dari 79 pasal yang keseluruhannya mengenai hubungan konsuler, hak- hak istimewa dan kekebalan-kekebalannya akan meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa tanpa membedakan ideologi, sistim politik atau sistim sosialnya.

